



PENETAPAN
Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

Suratmini, lahir di Cilacap, 23 Oktober 1984, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Guru bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT.004 RW.004 Kelurahan Jaka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nick Carter Simanullang, SH, Ferry Sahat M. Simanjuntak, SH dan Jevintar Sinaga, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nick Carter Manullang S.H & CO, beralamat di Jl. Kejaksaan Kav. A9 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 823/SK/2024/PN Bks, tanggal 09 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juni 2024, tercatat dengan Register Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15699/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kabupaten Cilacap, PEMOHON adalah anak ke 6 (enam) dari pasangan suami isteri dari Ngusman dan Djeminah;
2. Bahwa PEMOHON adalah seorang warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Nomor nduk Kartu Penduduk NIK : 3328156310840001 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks.



3. Bahwa Pemohon sudah Menikah dengan Rakwid pada tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Buku Nikah Nomor 62/62/I/2009 yang dikeluarkan KUA Cilacap;
4. Bahwa PEMOHON adalah seorang ibu rumah tangga dan kawin tercatat berdasarkan kartu Keluarga No. 32750528081700032;
5. Bahwa PEMOHON lulus SMA dari Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Maos Cilacap pada tahun 2002 dengan nomor ijazah : 4237/0002100 dan lulus Strata Satu (S1) Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan Nomor Seri Ijazah: 10.010002K dan ijazah Akta IV tahun 2009 dengan nomor seri ijazah : 01055/31/IX.2009 yang dikeluarkan oleh UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
6. Tujuan PEMOHON untuk mengganti nama adalah untuk mewarisi nama kakek dan ingin memperbaiki nasib serta peruntungan sesuai dengan keyakinan PEMOHON maka PEMOHON ingin mengganti nama dari nama sebelumnya **"SURATMINI"** menjadi **"KESHWARI SEKAR SURATMINI"**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama PEMOHON dari sebelumnya **"SURATMINI"** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua dokumen yang menyangkut identitas atas nama PEMOHON lainnya menjadi **"KESHWARI SEKAR SURATMINI"**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah menerima Salinan penetapan ini agar menerbitkan perubahan dan ganti nama PEMOHON
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 3328156310840001 tanggal 11 September 2017 atas nama Suratmini, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Nasihat Untuk Kedua Mempelai, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Suratmini, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275052808170032, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Suratmini, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi: Hari Iwan Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah tanggal 21 Desember 2008 di KUA Cilacap;
 - Bahwa Pemohon tinggal Kp. Rawa Panjang RT.004 RW.004 Kelurahan Jaka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Suratmini;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ngusman dengan Djeminah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon akan menambah nama menjadi Keshawari Sekar Suratmini;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada izin atau belum dari suami Pemohon untuk mengganti nama tersebut;
2. Saksi : Ramses Simanulang, SE , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah tanggal 21 Desember 2008 di KUA Cilacap;
 - Bahwa Pemohon tinggal Kp. Rawa Panjang RT.004 RW.004 Kelurahan Jaka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Suratmini;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ngusman dengan Djeminah;

Halaman 3 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon akan menambah nama menjadi Keshawari Sekar Suratmini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin atau belum dari suami Pemohon untuk mengganti nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang diberi tanda P -1 sampai P- 5 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan dapat menerima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah tanggal 21 Desember 2008 di KUA Cilacap;
- Bahwa Pemohon tinggal Kp. Rawa Panjang RT.004 RW.004 Kelurahan Jaka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Suratmini;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ngusman dengan Djeminah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon akan menambah nama menjadi Keshawari Sekar Suratmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dan keterangan saksi saksi menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT.004 RW.004 Kelurahan Jaka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 nama pemohon tercatat atas nama :“ Suratmini ” sebagaimana disebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 15699/Dis/1966 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 10 Desember 1996;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut menjadi KESHWARI SEKAR SURATMINI , karena Pemohon sering sakit sakitan memakai nama SURATMINI dari semenjak anak-anak sampai permohonan ini didaftarkan dan atas saran keluarga maka perlu diganti nama, adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maka permohonan tersebut sudah selayaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk.” dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagai Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada akta kelahiran Pemohon No.15699/Dis/1966 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap , tertanggal 10 Desember 1996 dari SURATMINI menjadi KESHWARI SEKAR SURATMINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

4. Membebankan biaya persidangan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh NOOR ISWANDI, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Awal Son W Sasube, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Awal Son W Sasube, S.H.

NOOR ISWANDI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBPN	Rp	20.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	195.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)